

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2016). METODE PENELITIAN HUKUM. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Fauziyah, D., Khoerunnisa, L., & Qorry, A. (2020). *Efek Pemakaian Doping Terhadap Atlet*.
- Irianto, D. P. (2006). *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*. PT. Andi Yogyakarta.
- Klinik, K., Fadila, E., & Saku, B. (2021). *Buku Saku Anti-Doping* (Vol. 2).
- LADI. (2007). *Pedoman Anti Doping Dalam Olahraga*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H, . M.H. (2020). *PENELITIAN HUKUM Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (M. H. Ahsan Yunus, S.H. (ed.)). Mirra Buana Media.

Jurnal

- Akrom, C. N., Octavianus, R., Nirwan, N., Putra, M. A. S., & Arista, W. (2024). Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 149–162. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>
- Febyanca Sukarya, & I Made Dedy Priyanto. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Dumolid Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43156%3E>.
- Gemilang, P. S., & Astuti, P. (2024). Upaya Pencegahan dan Penggunaan Doping dalam Porprov Jatim 2023. *Novum: Jurnal Hukum*, 11, 272–283.
- Ginting Lestari Ayu, N., & Henjilito, R. (2023). Falkutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tingkat Kondisi Fisik Atlet Taekwondo Club Dojang Aha Taekwondo Rokan Hilir. *Jurnal Pendidikan Terintegrasi*, 3(2), 1–24.

- Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, S.Pd., M. F. (2015). PENYALAHGUNAAN ZAT TERLARANG (DOPING DAN NAPZA) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN STAMINA DALAM OLAHRAGA. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 1, 15–19.
- Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, S.Pd., M. F., & Fakultas. (2015). PENYALAHGUNAAN ZAT TERLARANG (DOPING DAN NAPZA) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN STAMINA DALAM OLAHRAGA. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 1(1), 15–19.
- Klinik, K., Fadila, E., & Saku, B. (2021). *Buku Saku Anti-Doping* (Vol. 2).
- Kristiyono. (2023). *STUDI KASUS KEBIJAKAN MUTASI ATLET PEKAN OLAHRAGA DAERAH (PORDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KAJIAN HUKUM OLAHRAGA) Oleh : KRISTIYONO Disertasi ini ditulis untuk memenuhi Sebagian Persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Keolahragaan PROGRAM DO*.
- Kurnia Dewi Anggraeny. (2017). The implementation and effectiveness of Indonesian Supreme Court Rule No. 3 of 2017 on women victims of the sexual violence in Yogyakarta. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 23(9), 12. <https://doi.org/10.7748/nm.23.9.12.s14>
- Kusuma, W. P. W. (2018). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN DOPING OLEH ATLET Oleh. *JOM Fakultas Hukum*, V(1), 1–15.
- Paramitha, S. T. (n.d.). *PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PENGGUNAAN DOPING ALTET DI INDONESIA*. 4.
- Purwati, I. (2019). Regulasi Diri dan Bentuk Strategi Coping Atlet Wanita yang Berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 67–75. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v7i1.4707>
- Utomo, D. A. (2014). *UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN DOPING PADA ATLET CABANG OLAHRAGA ATLETIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*.
- Yamani, R. R. (2016). PEMIKIRAN PROF SATJIPTO RAHARDJO TENTANG HUKUM PROGRESIF DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA [UIN ALAUDDIN MAKASSAR]. In *UIN ALAUDDIN MAKASSAR* (Vol. 152).
 file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Lembaga Anti Doping Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif.

Karya Ilmiah

Budiawan, M. (2013). Doping Dalam Olahraga. *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III Tahun 2013*, 330–335. <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id>

Fauziyah, D., Khoerunnisa, L., & Qorry, A. (2020). *Efek Pemakaian Doping Terhadap Atlet*.

Firman. (2018). *Analisis Data Dalam Kualitatif*.

Henianti. (2012). Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum. *Universitas Islam Bandung*, 1(April), 73–82. <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/192/pdf>

Kristiyono. (2023). *STUDI KASUS KEBIJAKAN MUTASI ATLET PEKAN OLAHRAGA DAERAH (PORDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KAJIAN HUKUM OLAHRAGA) Oleh : KRISTIYONO Disertasi ini ditulis untuk memenuhi Sebagian Persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Keolahragaan PROGRAM DO*.

Kurnia Dewi Anggraeny. (2017). The implementation and effectiveness of

Mansyur Kartayasa. (2012). Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi. In *IKAHI*. <http://www.nber.org/papers/w16019>

Munaya, M. R. (2019). *Dampak Kebijakan Keolahragaan Pemerintah Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2017-2018*. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ikora/article/download/15113/146>

- Paramitha, S. T. (n.d.). *PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PENGGUNAAN DOPING ALTET DI INDONESIA*. 4.
- Purwati, I. (2019). Regulasi Diri dan Bentuk Strategi Coping Atlet Wanita yang Berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 67–75. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v7i1.4707>